



GUBERNUR JAMBI

PERATURAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 5 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 29
TAHUN 2008 TENTANG URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKRETARIAT
DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 18 tahun 2013 tentang Perubahan keempat Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi, maka dipandang perlu melakukan Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 29 tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jambi tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 29 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2008) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 29 TAHUN 2008 TENTANG URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI JAMBI.

Pasal I

Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 29) telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Gubernur :

- a) Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 29 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2011 Nomor 3);
- b) Nomor 33 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 29 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2011 Nomor 33);
- c) Nomor 27 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 29 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 27).
- d) Nomor 72 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 29 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 27).

diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 A huruf b sampai dengan huruf f diubah dan ditambah 4 huruf yaitu huruf g, h, I, dan huruf j sehingga Pasal 4 A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4 A

Asisten Pemerintahan mengoordinasikan :

- a. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi.
- b. Badan Kesbangpol.
- c. Badan Penelitian Pembangunan Daerah.
- d. Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah.
- e. Satuan Polisi Pamong Praja.

- f. Kantor Perwakilan Provinsi Jambi.
 - g. Kantor Pengelolaan Data Elektronik.
 - h. Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah.
 - i. Biro Pemerintahan.
 - j. Biro Hukum.
2. Ketentuan Pasal 56 A huruf p sampai dengan huruf j diubah sehingga Pasal 56 A berbunyi sebagai berikut;

Pasal 56 A

Asisten Ekbang dan Kesejahteraan Sosial mengoordinasikan;

- a. Dinas Pendidikan.
 - b. Dinas Kesehatan.
 - c. Dinas Pekerjaan Umum.
 - d. Dinas Perhubungan.
 - e. Dinas Kehutanan.
 - f. Dinas Perkebunan.
 - g. Dinas Pertanian Tanaman Pangan.
 - h. Dinas Kelautan dan Perikanan.
 - i. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.
 - j. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
 - k. Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
 - l. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
 - m. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
 - n. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.
 - o. Dinas Pemuda Dan Olah Raga.
 - p. Badan Lingkungan Hidup Daerah.
 - q. Badan Ketahanan Pangan.
 - r. Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan.
 - s. Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perijinan Terpadu.
 - t. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan.
 - u. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
 - v. Rumah Sakit Umum Raden Mattaher Provinsi Jambi.
 - w. Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jambi.
 - x. Biro Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan.
 - y. Biro Administrasi Perekonomian dan SDA.
 - z. Biro Administrasi Pembangunan dan Kerjasama.
3. Ketentuan Paragraf 1 Pasal 57 di ubah sehingga Paragraf 1 Pasal 57 berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 1

BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN dan SUMBER DAYA ALAM

Pasal 57

- (1) Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas membantu SEKDA melakukan pembinaan, merumuskan

- kebijakan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Bidang BUDPAR, Kop dan Indag, Penanaman Modal, BUMN/BUMD, pendapatan dan Keuangan Daerah, Sumber Daya Alam dan pertanian, ketahanan pangan serta memantau perkembangannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai fungsi;
- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - b. pelayanan administrasi, koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan BUDPAR, Kop dan Indag Bidang Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam, pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - c. penyiapan, penyusunan dan pengolahan bahan pembinaan dan perumusan kebijakan, pengendalian dan pemantauan, koordinasi, fasilitasi dan evaluasi serta pelaporan bidang penanaman modal dan BUMN/BUMD sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - d. penyiapan, penyusunan dan pengolahan bahan pembinaan dan perumusan kebijakan, pengendalian dan pemantauan, koordinasi, fasilitasi dan evaluasi serta pelaporan bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - e. penyiapan, penyusunan dan pengolahan bahan pembinaan dan perumusan kebijakan, pengendalian dan pemantauan, koordinasi, fasilitasi dan evaluasi serta pelaporan bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - f. penyiapan bahan pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta verifikasi administrasi penyelesaian pelaksanaan kegiatan Bidang Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - g. pelaksanaan kegiatan tata usaha Biro; dan
 - h. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.
- (3) Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam, terdiri dari:
- a. Bagian BUDPAR, Koperasi dan Industri Perdagangan;
 - b. Bagian Penanaman Modal, BUMN/BUMD dan Pendapatan Keuangan;
 - c. Bagian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
 - d. Bagian Pertanian dan Ketahanan Pangan.
- (4) Masing-masing Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Biro.

4. Ketentuan Pasal 58 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 58 berbunyi sebagai berikut :

BAGIAN BUDPAR, KOPERASI DAN INDUSTRI PERDAGANGAN

Pasal 58

- (1) Bagian BUDPAR, Koperasi dan Industri perdagangan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah, pelaksanaan dan pelayanan administrasi, fasilitasi dan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang BUDPAR, Koperasi dan Industri Perdagangan serta Tata Usaha Biro sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku:
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian BUDPAR, Koperasi dan Industri Perdagangan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja bagian BUDPAR, Koperasi dan Industri Perdagangan;
 - b. penyiapan bahan pembinaan untuk perumusan kebijakan dan melakukan koordinasi, fasilitasi bidang Kebudayaan Pariwisata, pelayanan administrasi dan pengendalian, evaluasi serta pemantauan dan pelaporan;
 - c. penyiapan bahan pembinaan untuk perumusan kebijakan dan melakukan koordinasi, fasilitasi bidang koperasi, Industri perdagangan, pelayanan administrasi dan pengendalian, evaluasi serta pemantauan dan pelaporan;
 - d. perencanaan urusan tata usaha Biro dan rumah tangga Biro;
 - e. penyiapan perencanaan kegiatan Biro;
 - f. penyiapan dan pelaksanaan administrasi keuangan Biro; dan
 - g. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.
- (3) Bagian BUDPAR, Koperasi dan Industri perdagangan, terdiri dari ;
- a. Sub Bagian Kebudayaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 - b. Sub Bagian Koperasi dan Indag; dan
 - c. Sub Bagian Tata Usaha Biro.
- (4) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana tersebut pada ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian.
5. Ketentuan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 59 berbunyi sebagai berikut :

Sub Bagian Kebudayaan Dan Pariwisata Serta Ekonomi Kreatif

Pasal 59

- (1) Sub Bagian Kebudayaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah, pelaksanaan dan pelayanan administrasi, fasilitasi dan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan untuk budaya pariwisata, serta Ekonomi kreatif sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Kebudayaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai fungsi;
 - a. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Sub Bagian Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 - b. pengumpulan data dan pengolahan bahan untuk keperluan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalam rangka pengembangan sektor Budaya Pariwisata serta ekonomi kreatif;
 - c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi perkembangan potensi, objek dan sarana prasarana bidang Budaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagai bahan masukan dalam rangka kebijakan pengembangannya;
 - d. pelaksanaan evaluasi dan pengendalian dan penyusunan laporan pelaksanaannya;
 - e. penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan pembinaan di bidang Budpar dan Ekonomi Kreatif sebagai rumusan kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka pengembangan potensi dan pelestariannya;
 - f. penyiapan petunjuk teknis dan bahan pembinaan pelaksanaannya;
 - g. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.
6. Ketentuan Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 60 berbunyi sebagai berikut :

Sub Bagian Koperasi Dan Indag

Pasal 60

- (1) Sub Bagian Koperasi dan Indag mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah, pelaksanaan dan pelayanan administrasi , fasilitasi dan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang koperasi dan industri perdagangan sesuai dengan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Koperasi dan Indag mempunyai fungsi;
 - a. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Sub Bagian Koperasi dan Indag;

- b. pengumpulan data dan pengolahan bahan untuk keperluan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalam rangka pengembangan usaha-usaha koperasi dan Industri Perdagangan;
 - c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan sektor koperasi dan Industri Perdagangan sebagai bahan masukan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat;
 - d. penyusunan laporan pelaksanaannya;
 - e. penyiapan bahan koordinasi dan pengumpulan bahan-bahan terkait lainnya dalam rangka pengembangan koperasi dan Indag;
 - f. penyiapan petunjuk teknis dan bahan pembinaan pelaksanaannya;
 - g. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.
7. Ketentuan Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 61 berbunyi sebagai berikut;

Sub Bagian Tata Usaha Biro

Pasal 61

- (1) Sub Bagian tata Usaha Biro mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah, pelaksanaan dan pelayanan administrasi, fasilitasi dan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang ketata usahanan dan Rumah Tangga Biro sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian tata Usaha Biro;
 - a. penyelenggaraan kegiatan administrasi perkantoran;
 - b. perencanaan anggaran dan kegiatan Biro;
 - c. pelaksanaan kegiatan di bidang tata usaha Biro;
 - d. penyelenggaraan urusan kepegawaian dan mengurus perlengkapan;
 - e. pengurusan tugas-tugas kerumahtanggaan Biro;
 - f. pengumpulan bahan dokumentasi Peraturan dan Perundang-undangan;
 - g. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 - h. pelaksanaan kegiatan analisis jabatan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
 - i. penyiapan bahan koordinasi pelaporan pelaksanaan akuntabilitas kerja Biro;
 - j. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.
8. Ketentuan Pasal 62 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah sehingga Pasal 62 berbunyi sebagai berikut :

BAGIAN PENANAMAN MODAL, BUMN/BUMD
DAN PENDAPATAN KEUANGAN

Pasal 62

- (1) Bagian Penanaman Modal, BUMN/BUMD dan Pendapatan Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah serta petunjuk teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi, fasilitasi dan koordinasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang Penanaman Modal, BUMN/BUMD dan Pendapatan Keuangan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Penanaman Modal, BUMN/BUMD dan Pendapatan Keuangan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Bagian Penanaman Modal, BUMN/BUMD dan pendapatan keuangan;
 - b. penyiapan bahan pembinaan untuk perumusan kebijakan dan melakukan koordinasi, fasilitasi penyelenggaraan kegiatan sektor penanaman modal, pelayanan dan pembinaan administrasi dan pengendalian, evaluasi;
 - c. penyiapan bahan pembinaan untuk perumusan kebijakan dan melakukan koordinasi, fasilitasi penyelenggaraan kegiatan sektor BUMN/BUMD, pelayanan dan pembinaan administrasi, koordinasi, evaluasi dan pengendalian;
 - d. penyiapan bahan pembinaan untuk perumusan kebijakan dan melakukan koordinasi, fasilitasi penyelenggaraan kegiatan bidang sektor pendapatan keuangan, pelayanan dan pembinaan administrasi, koordinasi, evaluasi dan pengendalian;
 - e. pemantauan dan pelaporan sektor penanaman modal;
 - f. pemantauan dan pelaporan sektor BUMN/BUMD;
 - g. pemantauan dan pelaporan sektor pendapatan keuangan;
 - h. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.
 - (3) Bagian Penanaman Modal, BUMN/BUMD dan Pendapatan Keuangan, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Penanaman Modal;
 - b. Sub Bagian BUMN/BUMD;
 - c. Sub Bagian Pendapatan dan Keuangan.
 - (4) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian.
9. Ketentuan Pasal 63 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 63 berbunyi sebagai berikut :

Sub Bagian Penanaman Modal

Pasal 63

- (1) Sub Bagian Penanaman Modal mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah serta petunjuk teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang penanaman modal sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Penanaman Modal mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Sub Bagian Penanaman Modal;
 - b. pengumpulan data dan pengolahan bahan-bahan untuk keperluan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalam rangka usaha-usaha peningkatan potensi penanaman modal dalam daerah dan investasi lainnya;
 - c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan sektor penanaman modal sebagai bahan masukan dalam rangka kebijakan program-program pengembangan dan peningkatan investasi dalam negeri maupun luar negeri;
 - d. pelaksanaan evaluasi, pengendalian hasil pelaksanaannya;
 - e. penyusunan laporan pelaksanaannya;
 - f. penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan pembinaan sektor penanaman modal di Daerah;
 - g. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.
10. Ketentuan Pasal 64 ayat (1) dan ayat (2) dalam diubah sehingga Pasal 64 berbunyi sebagai berikut :

Sub Bagian BUMN/BUMD

Pasal 64

- (1) Sub Bagian BUMN/BUMD mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah serta petunjuk teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang peningkatan dan pengembangan BUMN/BUMD sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian BUMN/BUMD mempunyai fungsi.
 - a. Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Sub Bagian BUMN/BUMD;

- b. pengumpulan data dan pengolahan bahan-bahan untuk keperluan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalam rangka peningkatan dan pengembangan BUMN/BUMD;
 - c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan sektor BUMN/BUMD sebagai bahan masukan dalam rangka kebijakan program-program pengembangan peningkatan BUMN/BUMD;
 - d. pelaksanaan evaluasi dan pengendalian;
 - e. penyusunan laporan pelaksanaannya;
 - f. penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan pembinaan sektor BUMN/BUMD untuk menyusun kebijakan dalam pengembangan;
 - g. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.
11. Ketentuan Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 65 berbunyi sebagai berikut :

Sub Bagian Pendapatan dan Keuangan

Pasal 65

- (1) Sub Bagian Pendapatan dan Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah serta petunjuk teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang peningkatan Pendapatan Keuangan dan penerimaan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Pendapatan dan Keuangan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Sub Bagian Pendapatan dan Keuangan;
 - b. pengumpulan data dan pengolahan bahan-bahan untuk keperluan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalam rangka peningkatan pendapatan keuangan dan penerimaan daerah;
 - c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan bidang pendapatan daerah sebagai bahan masukan dalam rangka inventarisasi objek, potensi dan peluang pendapatan keuangan dan penerimaan bagi daerah, serta melakukan evaluasi, pengendalian dan penyusunan laporan pelaksanaannya;
 - d. penyusunan evaluasi dan pengendalian Pendapatan dan Keuangan Daerah;
 - e. penyusunan laporan pelaksanaannya;
 - f. penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan pembinaan dalam upaya peningkatan pendapatan keuangan dan penerimaan daerah untuk penyusunan program kebijakan yang diperlukan;
 - g. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

12. Ketentuan Pasal 66 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah sehingga Pasal 66 berbunyi sebagai berikut :

BAGIAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 66

- (1) Bagian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah serta petunjuk teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Untuk melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Bagian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
 - b. pengumpulan bahan petunjuk teknis, pembinaan dan perumusan kebijakan penyelenggaraan bidang kehutanan, Perkebunan dan Energi Sumber Daya Mineral dan lingkungan hidup;
 - c. pemantauan dan pengevaluasian penyelenggaraan bidang kehutanan, perkebunan dan energi sumber daya mineral dan lingkungan hidup;
 - d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan bidang kehutanan, perkebunan dan energi sumber daya mineral dan lingkungan hidup;
 - e. penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan pembinaan dalam upaya peningkatan penyelenggaraan bidang kehutanan, perkebunan dan energi sumber daya mineral dan lingkungan hidup untuk menyusun program kebijakan yang diperlukan;
 - f. pembuatan laporan hasil-hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Biro Administrasi Perekonomian dan SDA;
 - g. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.
- (3) Bagian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Kehutanan dan Perkebunan;
 - b. Sub Bagian Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - c. Sub Bagian Lingkungan Hidup.
- (4) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian.

13. Ketentuan Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 67 berbunyi sebagai berikut :

Sub Bagian Kehutanan dan Perkebunan

Pasal 67

- (1) Sub Bagian Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah serta petunjuk teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang Kehutanan dan Perkebunan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Kehutanan dan Perkebunan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Sub Bagian Kehutanan dan Perkebunan;
 - b. penyiapan bahan petunjuk teknis, pembinaan dan perumusan kebijakan penyelenggaraan bidang kehutanan dan perkebunan;
 - c. penyusunan dan pengumpulan bahan-bahan hasil pemantauan dan pengevaluasian kebijakan penyelenggaraan bidang kehutanan dan perkebunan;
 - d. penyiapan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan bidang kehutanan dan perkebunan;
 - e. penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan pembinaan dalam upaya peningkatan penyelenggaraan Bidang Kehutanan, Perkebunan untuk menyusun program kebijakan yang diperlukan;
 - f. penyusunan dan pelaporan pelaksanaan tugas-tugas kepada Kepala Bagian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
 - g. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.
14. Ketentuan Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 68 berbunyi sebagai berikut :

Sub Bagian Energi dan Sumber Daya Mineral

Pasal 68

- (1) Sub Bagian Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah serta petunjuk teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai fungsi :
- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Sub Bagian Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - b. penyiapan bahan petunjuk teknis, pembinaan dan perumusan kebijakan penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - c. penyusunan dan pengumpulan bahan hasil pemantauan dan pengevaluasian kebijakan penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - d. penyiapan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - e. penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan pembinaan dalam upaya peningkatan penyelenggaraan Bidang Kehutanan, Perkebunan untuk menyusun program kebijakan yang diperlukan
 - f. penyusunan dan pelaporan pelaksanaan tugas-tugas kepada Kepala Bagian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
 - g. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.
15. Ketentuan Pasal 69 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 69 berbunyi sebagai berikut :

Sub Bagian Lingkungan Hidup

Pasal 69

- (1) Sub Bagian Lingkungan Hidup mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah serta petunjuk teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kegiatan bidang lingkungan Hidup sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Untuk Melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :
- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Sub Bagian lingkungan hidup;
 - b. pengumpulan data dan pengolahan bahan-bahan untuk keperluan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalam rangka menunjang kegiatan Bidang Lingkungan Hidup;
 - c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan Bidang Lingkungan Hidup, melakukan inventarisasi dan pengumpulan data sebagai bahan masukan dalam rangka pengelolaannya;
 - d. penyiapan bahan evaluasi, pengendalian dan menyusun laporan pelaksanaannya;
 - e. penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan pembinaan dalam Bidang Lingkungan Hidup, penyelenggaraan pengaturan dan tata kelola;

f. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

16. Ketentuan Pasal 70 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah sehingga Pasal 70 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Pertanian dan Ketahanan Pangan

Pasal 70

- (1) Bagian Pertanian dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas menyiapkan bahan petunjuk teknis, pembinaan dan perumusan kebijakan, memantau, mengevaluasi, mengkoordinasi dan memfasilitasi penyelenggaraan Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Pertanian dan Ketahanan Pangan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Bagian Pertanian dan Ketahanan Pangan;
 - b. pengumpulan bahan petunjuk teknis, pembinaan dan perumusan kebijakan penyelenggaraan Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan;
 - c. pelaksanaan pemantauan dan pengevaluasian penyelenggaraan Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan;
 - d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan;
 - e. penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan pembinaan dalam bidang pertanian dan ketahanan pangan serta penyelenggaraan pengaturan dan tata kelola;
 - f. pelaporan hasil-hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Biro Administrasi Perekonomian dan SDA;
 - g. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.
- (3) Bagian Pertanian dan Ketahanan Pangan, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Pertanian;
 - b. Sub Bagian Peternakan, Kelautan dan Perikanan;
 - c. Sub Bagian Ketahanan Pangan dan Penyuluhan.
- (4) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian.

17. Ketentuan Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 71 berbunyi sebagai berikut :

Sub Bagian Pertanian

Pasal 71

- (1) Sub Bagian Pertanian mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan petunjuk teknis, pembinaan dan perumusan kebijakan, memantau, mengevaluasi, mengkoordinasi dan memfasilitasi penyelenggaraan bidang Pertanian sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Pertanian mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Sub Bagian Pertanian;
 - b. penyiapan bahan petunjuk teknis, pembinaan dan perumusan kebijakan penyelenggaraan Bidang Pertanian;
 - c. penyusunan dan pengumpulan bahan hasil pemantauan dan pengevaluasian kebijakan penyelenggaraan Bidang Pertanian;
 - d. penyiapan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Bidang Pertanian;
 - e. penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan pembinaan dalam Bidang Pertanian serta penyelenggaraan pengaturan dan tata kelola;
 - f. penyusunan dan pelaporan pelaksanaan tugas-tugas kepada Kepala Bagian Pertanian dan Ketahanan Pangan;
 - g. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

18. Ketentuan Pasal 72 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 72 berbunyi sebagai berikut.

Sub Bagian Peternakan, Kelautan dan Perikanan

Pasal 72

- (1) Sub Bagian Peternakan, Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan petunjuk teknis, pembinaan dan perumusan kebijakan, memantau, mengevaluasi, mengkoordinasi dan memfasilitasi penyelenggaraan Bidang Peternakan, Kelautan dan Perikanan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Peternakan, Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Sub Bagian Peternakan, Kelautan dan Perikanan;
 - b. penyiapan bahan petunjuk teknis, pembinaan dan perumusan kebijakan penyelenggaraan Bidang Peternakan, Kelautan dan Perikanan;

- c. penyusunan dan pengumpulan bahan hasil pemantauan dan pengevaluasian kebijakan penyelenggaraan Bidang Peternakan, Kelautan dan Perikanan;
- d. penyiapan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Bidang Peternakan, Kelautan dan Perikanan;
- e. penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan pembinaan dalam Bidang Peternakan, Kelautan dan Perikanan serta penyelenggaraan pengaturan dan tata kelola;
- f. penyusunan dan pelaporan pelaksanaan tugas-tugas kepada Kepala Bagian Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

19. Ketentuan Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 73 berbunyi sebagai berikut :

Sub Bagian Ketahanan Pangan dan Penyuluhan

Pasal 73

- (1) Sub Bagian Ketahanan Pangan dan Penyuluhan mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan petunjuk teknis, pembinaan dan perumusan kebijakan, memantau, mengevaluasi, mengkoordinasi dan memfasilitasi penyelenggaraan Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Ketahanan Pangan dan Penyuluhan:
 - a. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Sub Bagian Ketahanan Pangan dan Penyuluhan;
 - b. penyiapan bahan petunjuk teknis, pembinaan dan perumusan kebijakan penyelenggaraan Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan;
 - c. penyusunan dan pengumpulan bahan hasil pemantauan dan pengevaluasian kebijakan penyelenggaraan Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan;
 - d. penyiapan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan;
 - e. penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan pembinaan dalam Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan serta penyelenggaraan pengaturan dan tata kelola;
 - f. penyusunan dan pelaporan pelaksanaan tugas-tugas kepada Kepala Bagian Pertanian dan Ketahanan Pangan;
 - g. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

20. Diantara Pasal 73 dan Pasal 91 disisipkan Paragraf 1 A Pasal 73 A, Pasal 73 B, Pasal 73 C, Pasal 73 D, Pasal 73 E, Pasal 73 F, Pasal 73 G, Pasal 73 H, Pasal 73 I, Pasal 73 J, Pasal 73 K, Pasal 73 L, Pasal 73 M, Pasal 73 N, Pasal 73 O, Pasal 73 P, Pasal 73 Q sehingga Paragraf 1 A Pasal 73 A, Pasal

73 B, Pasal 73 C, Pasal 73 D, Pasal 73 E, Pasal 73 F, Pasal 73 G, Pasal 73 H, Pasal 73 I, Pasal 73 J, Pasal 73 K, Pasal 73 L, Pasal 73 M, Pasal 73 N, Pasal 73 O, Pasal 73 P, Pasal 73 Q berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 1 A

BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAN KERJASAMA

Pasal 73 A

- (1) Biro Administrasi Pembangunan dan Kerjasama mempunyai tugas membantu Sekda melakukan pembinaan, perumusan kebijakan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Bidang Pembangunan Daerah, Pengendalian, Evaluasi dan pelaporan serta memantau perkembangannya sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Biro Administrasi Pembangunan dan Kerjasama mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Biro Administrasi Pembangunan dan Kerjasama;
 - b. pelaksanaan pelayanan administrasi dan koordinasi serta fasilitasi penyelenggaraan kegiatan koordinasi Bina Program Bidang Pembangunan dan Kerjasama, pembinaan, pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - c. penyiapan penyusunan dan pengolahan bahan-bahan pembinaan dan perumusan kebijakan pengendalian dan pemantauan, koordinasi, fasilitasi dan evaluasi serta pelaporan Bidang Pekerjaan Umum sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - d. penyiapan, penyusunan dan pengolahan bahan pembinaan dan perumusan kebijakan pengendalian dan pemantauan, koordinasi, fasilitasi dan Evaluasi serta pelaporan Bidang Kerjasama Luar Negeri, Dalam Negeri dan Antar Lembaga sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - e. penyiapan, penyusunan dan pengolahan bahan pembinaan dan perumusan kebijakan pengendalian dan pemantauan, koordinasi, fasilitasi dan evaluasi serta pelaporan Bidang Perhubungan serta evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - f. penyiapan bahan pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta verifikasi administrasi penyelesaian pelaksanaan APBD Provinsi Jambi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - g. pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang dan ketatausahaan Biro;
 - h. pelaporan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - i. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

- (3) Biro Administrasi Pembangunan dan Kerjasama, terdiri dari :
 - a. Bagian Bina Program;
 - b. Bagian Pekerjaan Umum;
 - c. Bagian Kerjasama;
 - d. Bagian Perhubungan dan Evaluasi Pengadaan Barang Jasa Pemerintah.

- (4) Masing-masing Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Biro.

BAGIAN BINA PROGRAM

Pasal 73 B

- (1) Bagian Bina Program Mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah, pelaksanaan dan pelayanan administrasi, fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan informasi serta pemantauan, evaluasi, pengendalian dan verifikasi penyelesaian kegiatan pembangunan dan kerjasama serta pelaksanaan program pembangunan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Bina Program mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Bagian Bina Program;
 - b. penyiapan bahan pembinaan dan perumusan kebijakan dan melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi guna penyusunan program-program dan pengendalian kegiatan, pelayanan dan pembinaan administrasi, evaluasi, pemantauan dan pelaporan serta verifikasi administrasi penyelesaian pelaksanaan kegiatan Pembangunan dan kerjasama;
 - c. penyiapan bahan pembinaan untuk perumusan kebijakan dalam rangka evaluasi dan pelaporan kegiatan pembangunan, pelayanan administrasi, koordinasi, pengendalian dan pemantauan perkembangan pelaksanaan APBD dan anggaran lainnya;
 - d. penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pembinaan dalam Bidang Bina Program serta penyelenggaraan pengeturan dan tata kelola;
 - e. penyusunan pelaporan pelaksanaan tugas-tugas kepada Kepala Biro Administrasi Pembangunan dan Kerjasama;
 - f. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

- (3) Bagian Bina Program, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Penyusunan dan Pengendalian Program;
 - b. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
 - c. Sub Bagian Pengendalian Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Wilayah Provinsi Jambi;

- (4) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian.

Sub Bagian Penyusunan dan Pengendalian Program

Pasal 73 C

- (1) Sub Bagian Penyusunan dan Pengendalian Program Mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah, pelaksanaan dan pelayanan administrasi, fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan informasi serta pemantauan, evaluasi, pengendalian dan verifikasi penyelesaian kegiatan Bidang Penyusunan dan Pengendalian Program sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Penyusunan dan Pengendalian Program mempunyai fungsi :
- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Sub Bagian Penyusunan dan Pengendalian Program;
 - b. pengumpulan data dan pengolahan bahan-bahan untuk keperluan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyusunan dan pengendalian program pelaksanaan kegiatan APBD dan anggaran lainnya;
 - c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Bidang Pembangunan dan Kerjasama serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan dan sinkronisasi penyusunan program-program Pemerintah Daerah;
 - d. pemantauan perkembangan penyelenggaraan Bidang Pembangunan dan Kerjasama serta membuat petunjuk teknis dan bahan pembinaan pelaksanaan program;
 - e. penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pembinaan dalam Bidang penyusunan dan pengendalian program serta penyelenggaraan pengaturan dan tata kelola;
 - f. penyusunan pelaporan pelaksanaan tugas-tugas kepada Kepala Bagian Bina Program;
 - g. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 73 D

- (1) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah, pelaksanaan dan pelayanan administrasi, fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan informasi serta pemantauan, evaluasi, pengendalian dan verifikasi

penyelesaian kegiatan Bidang Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. pengumpulan data dan pengolahan bahan-bahan untuk keperluan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalam rangka evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan APBD dan anggaran lainnya;
 - c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Bidang Pembangunan daerah sebagai bahan masukan untuk sinkronisasi data kegiatan Bidang Pembangunan dan Kerjasama serta penyusunan laporan pelaksanaannya;
 - d. penyiapan bahan koordinasi dan membantu mengumpulkan bahan-bahan dalam rangka penyelenggaraan sistem informasi pelaporan kegiatan pembangunan serta membuat petunjuk teknis dan bahan pembinaan pelaksanaannya;
 - e. pengumpulan bahan administrasi pelaporan untuk pengendalian kegiatan pembangunan;
 - f. penyusunan pelaporan pelaksanaan tugas-tugas kepada Kepala Bagian Bina Program;
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Sub Bagian Pengendalian Penyelenggaraan Urusan Pemerintah
di Wilayah Provinsi Jambi

Pasal 73 E

- (1) Sub Bagian Pengendalian Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Wilayah Provinsi Jambi Mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah, pelaksanaan dan pelayanan administrasi, fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan informasi serta pemantauan, evaluasi, pengendalian dan verifikasi penyelesaian Bidang penyelenggaraan urusan Pemerintah oleh Instansi Vertikal sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Pengendalian Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Wilayah Provinsi Jambi:
 - a. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Sub Bagian Pengendalian Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Wilayah Provinsi Jambi;
 - b. pengumpulan data dan pengolahan bahan-bahan untuk keperluan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan dengan Instansi Vertikal atau sejenisnya;
 - c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Bidang Pembangunan daerah sebagai bahan masukan untuk sinkronisasi

- data program / kegiatan Pembangunan antara Pemerintah Pusat dan Provinsi;
- d. pengumpulan bahan administrasi Pengendalian Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Wilayah Provinsi Jambi dalam kegiatan pembangunan;
 - e. penyusunan dan pelaporan pelaksanaan tugas-tugas kepada Kepala Bagian Bina Program;
 - f. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

BAGIAN PEKERJAAN UMUM

Pasal 73 F

- (1) Bagian Pekerjaan Umum Mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah, pelaksanaan dan pelayanan administrasi, fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan informasi serta pemantauan, evaluasi, pengendalian dan verifikasi penyelesaian Bidang Pekerjaan Umum sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Pekerjaan Umum mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Bagian Pekerjaan Umum;
 - b. penyiapan bahan pembinaan untuk perumusan kebijakan dan melakukan koordinasi, fasilitasi kegiatan di Bidang Bina Marga, pelayanan dan pembinaan jasa konstruksi, pelayanan dan pembinaan administrasi dan pengendalian serta evaluasi;
 - c. penyiapan bahan pembinaan untuk perumusan kebijakan dan melakukan koordinasi, fasilitasi penyelenggaraan pengaturan Cipta Karya, dan pembinaan administrasi, koordinasi, evaluasi dan pengendalian;
 - d. penyiapan bahan pembinaan untuk perumusan kebijakan dan melakukan koordinasi, fasilitasi penyelenggaraan sektor pengairan dan pemukiman, pelayanan dan pembinaan administrasi, koordinasi, evaluasi dan pengendalian;
 - e. pelaksanaan pemantauan, pelaporan, penyelenggaraan pengaturan dan tata kelolanya;
 - f. penyusunan pelaporan pelaksanaan tugas-tugas kepada Kepala Biro Administrasi Pembangunan dan Kerjasama;
 - g. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.
- (3) Bagian Pekerjaan Umum, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Bina Marga;
 - b. Sub Bagian Cipta Karya;
 - c. Sub Bagian Pengairan dan Pemukiman;

- (4) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian.

Sub Bagian Bina Marga

Pasal 73 G

- (1) Sub Bagian Bina Marga Mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah, pelaksanaan dan pelayanan administrasi, fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan informasi serta pemantauan, evaluasi, pengendalian dan verifikasi penyelesaian bidang Bina Marga sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Bina Marga mempunyai fungsi:
- Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Sub Bagian Bina Marga;
 - penyiapan bahan pemantauan penyelenggaraan kegiatan Bina Marga dan sarana prasarana bidang Bina Marga sebagai bahan masukan dalam rangka kebijakan pengembangannya;
 - pelaksanaan evaluasi, pengendalian dan penyusunan laporan pelaksanaannya;
 - penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan pembinaan bidang Bina Marga sebagai bahan rumusan kebijakan Pemerintah Daerah dalam peningkatan aksesibilitas;
 - pengumpulan bahan-bahan administrasi pelaporan untuk pengendalian kegiatan di bidang Bina Marga;
 - penyusunan pelaporan pelaksanaan tugas-tugas kepada Kepala Bagian Pekerjaan Umum;
 - pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Sub Bagian Cipta Karya

Pasal 73 H

- (1) Sub Bagian Cipta Karya Mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah, pelaksanaan dan pelayanan administrasi, fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan informasi serta pemantauan, evaluasi, pengendalian dan verifikasi penyelesaian Bidang Cipta Karya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Cipta Karya mempunyai fungsi:
- penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Sub Bagian Cipta Karya;

- b. pengumpulan data dan pengolahan bahan-bahan untuk keperluan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalam rangka pengaturan pelaksanaan program Tata Ruang, Cipta Karya;
- c. penyiapan bahan pemantauan penyelenggaraan kegiatan Cipta Karya sebagai bahan masukan dalam rangka kebijakan pengembangannya, serta melakukan evaluasi, pengendalian dan penyusunan laporan pelaksanaannya;
- d. penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan pembinaan dalam pengaturan dan pengembangan Cipta Karya sebagai bahan rumusan kebijakan Pemerintah Daerah untuk keterpaduan dan sinkronisasi penyelenggaraannya;
- e. penyiapan bahan fasilitasi dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi;
- f. penyusunan pelaporan pelaksanaan tugas-tugas kepada Kepala Bagian Pekerjaan Umum;
- g. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Sub Bagian Pengairan dan Pemukiman

Pasal 73 I

- (1) Sub Bagian Pengairan dan Pemukiman Mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah, pelaksanaan dan pelayanan administrasi, fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan informasi serta pemantauan, evaluasi, pengendalian dan verifikasi penyelesaian bidang sarana dan prasarana jaringan pengairan dan pemukiman sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Sub Bagian Pengairan dan Pemukiman mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan dan pelaksanaan rancana kerja Sub Bagian Pengairan dan Pemukiman;
 - b. pengumpulan data dan pengolahan bahan-bahan untuk keperluan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalam rangka menunjang kegiatan Bidang Pengairan dan Pemukiman;
 - c. penyiapan bahan pemantauan penyelenggaraan kegiatan Pengairan dan Pemukiman sebagai bahan masukan dalam rangka kebijakan pengembangannya;
 - d. pelaksanaan evaluasi, pengendalian dan penyusunan laporan pelaksanaannya;
 - e. penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan pembinaan dalam pengaturan dan pengembangan Pengairan dan Pemukiman sebagai bahan rumusan kebijakan Pemerintah Daerah untuk keterpaduan dan sinkronisasi penyelenggaraannya;
 - f. penyusunan pelaporan pelaksanaan tugas-tugas kepada Kepala Bagian Pekerjaan Umum;
 - g. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

BAGIAN KERJASAMA

Pasal 73 J

- (1) Bagian Kerja Sama Mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah, pelaksanaan dan pelayanan administrasi, fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan informasi serta pemantauan, evaluasi, pengendalian dan verifikasi penyelesaian bidang Kerjasama Luar Negeri, Dalam Negeri dan Antar Lembaga di Bidang Pemerintahan, Sosial Budaya, Ekonomi, Pembangunan dan Teknologi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Kerja Sama mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Bagian Kerjasama;
 - b. penyiapan perumusan kebijakan di bidang Administrasi Kerjasama;
 - c. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan serta petunjuk teknis pelaksanaan di Bidang Kerjasama Luar Negeri, Dalam Negeri dan Antar Lembaga serta melaksanakan monitoring, Evaluasi dan pengendalian kerjasama;
 - d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Bidang Administrasi Kerjasama;
 - e. pelaksanaan pembinaan teknis, administrasi serta sumber daya di Bidang administrasi kerjasama;
 - f. penyusunan pelaporan pelaksanaan tugas-tugas kepada Kepala Biro Administrasi Pembangunan dan Kerjasama;
 - g. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.
- (3) Bagian Kerjasama, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian kerjasama Luar Negeri;
 - b. Sub Bagian Kerjasama Dalam Negeri;
 - c. Sub Bagian Kerjasama Antar Lembaga.
- (4) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian.

Sub Bagian Kerjasama Luar Negeri

Pasal 73 K

- (1) Sub Bagian kerjasama Luar Negeri Mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah, pelaksanaan dan pelayanan administrasi, fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan informasi serta pemantauan, evaluasi, pengendalian dan verifikasi penyelesaian khusus sektor Kerjasama Luar Negeri di bidang Pemerintahan, Sosial Budaya, Ekonomi, Pembangunan dan Teknologi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian kerjasama Luar Negeri mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Sub Bagian Kerjasama Luar Negeri;
 - b. penyiapan bahan analisis data kerjasama Luar Negeri;
 - c. penyiapan bahan dan peninjauan Kerjasama Luar Negeri;
 - d. penyiapan bahan koordinasi pembinaan Kerjasama Luar Negeri;
 - e. penyiapan bahan rumusan kebijakan Kerjasama Luar Negeri;
 - f. penyiapan bahan penyusunan program dan petunjuk pelaksanaan Kerjasama Luar Negeri;
 - g. penyusunan pelaporan pelaksanaan tugas-tugas kepada Kepala Bagian Kerjasama;
 - h. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Sub Bagian Kerjasama Dalam Negeri

Pasal 73 L

- (1) Sub Bagian kerjasama Dalam Negeri Mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah, pelaksanaan dan pelayanan administrasi, fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan informasi serta pemantauan, evaluasi, pengendalian dan verifikasi Kerjasama Dalam Negeri di bidang Pemerintahan, Sosial Budaya, Ekonomi, Pembangunan dan Teknologi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian kerjasama Dalam Negeri mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Sub Bagian Kerjasama Dalam Negeri;
 - b. penyiapan bahan analisis data kerjasama Dalam Negeri yang menyangkut Kerjasama antar Pemerintah Provinsi antar Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Provinsi lainnya;
 - c. penyiapan bahan koordinasi pembinaan Kerjasama Dalam Negeri;
 - d. penyiapan bahan rumusan kebijakan kerjasama Dalam Negeri;
 - e. penyiapan bahan penyusunan program dan petunjuk pelaksanaan kerjasama Dalam Negeri;
 - f. penyusunan pelaporan pelaksanaan tugas-tugas kepada Kepala Bagian Kerjasama;
 - g. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Sub Bagian Kerjasama Antar Lembaga

Pasal 73 M

- (1) Sub Bagian kerjasama Antar Lembaga Mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah, pelaksanaan dan

pelayanan administrasi, fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan informasi serta pemantauan, evaluasi, pengendalian dan verifikasi Kerjasama Antar Lembaga di bidang Pemerintahan, Sosial Budaya, Ekonomi, Pembangunan dan Teknologi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian kerjasama Antar Lembaga mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Sub Bagian Kerjasama Antar lembaga;
 - b. penyiapan bahan analisis data dan potensi kerjasama dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan Swasta;
 - c. penyiapan bahan koordinasi dan petunjuk kerjasama dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan Swasta;
 - d. penyiapan bahan perumusan kebijakan kerjasama dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan Swasta;
 - e. penyusunan program pembinaan pelaksanaan kerjasama dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan Swasta;
 - f. penyusunan pelaporan pelaksanaan tugas-tugas kepada Kepala Bagian Kerjasama;
 - g. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

BAGIAN PERHUBUNGAN DAN EVALUASI PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH

Pasal 73 N

- (1) Bagian Perhubungan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahan Mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah, pelaksanaan dan pelayanan administrasi, fasilitasi dan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan Bidang Perhubungan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Perhubungan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Bagian Perhubungan dan Evaluasi Pengadaan Barang Jasa Pemerintah;
 - b. penyiapan bahan pembinaan untuk perumusan kebijakan, pengkoordinasian, fasilitasi, pelayanan dan pembinaan administrasi dan pengendalian, evaluasi serta pemantauan dan pelaporan di Bidang Perhubungan;
 - c. penyiapan bahan pembinaan untuk perumusan kebijakan dan melakukan koordinasi, fasilitasi penyelenggaraan pengaturan Tata Usaha Biro dan pembinaan administrasi, koordinasi, evaluasi dan pengendalian serta pemantauan dan pelaporan;

- d. penyiapan bahan pembinaan untuk perumusan kebijakan dan melakukan koordinasi, fasilitasi penyelenggaraan evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, pelayanan dan pembinaan administrasi, koordinasi, evaluasi dan pengendalian serta pemantauan dan pelaporan;
 - e. perencanaan urusan Tata Usaha Biro;
 - f. penyusunan pelaporan pelaksanaan tugas-tugas kepada Kepala Biro Administrasi Pembangunan dan Kerjasama;
 - g. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.
- (3) Bagian Perhubungan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, terdiri dari :
- a. Sub Bagian Perhubungan;
 - b. Sub Bagian Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
 - c. Sub Bagian Tata Usaha Biro.
- (4) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian.

Sub Bagian Perhubungan

Pasal 73 O

- (1) Sub Bagian Perhubungan Mempunyai tugas mengumpulkan data dan mengolah bahan-bahan untuk keperluan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalam rangka menunjang kegiatan Bidang Perhubungan Darat, Laut dan Sungai serta Udara dan sarana perhubungan lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perhubungan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Sub Bagian Perhubungan;
 - b. pengumpulan data dan pengolahan bahan-bahan untuk keperluan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalam rangka menunjang kegiatan Bidang Perhubungan Darat, Laut dan sungai serta Udara dan sarana perhubungan lainnya;
 - c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan Bidang Perhubungan Darat, Laut dan Sungai serta Udara dan sarana perhubungan lainnya, melakukan inventarisasi dan pengumpulan data sebagai bahan masukan dalam rangka pengelolaannya, serta melakukan evaluasi, pengendalian dan menyusun laporan pelaksanaannya;
 - d. penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan pembinaan dalam bidang perhubungan, penyelenggaraan pengaturan dan tata kelola;

- e. penyusunan pelaporan pelaksanaan tugas-tugas kepada Kepala Bagian Perhubungan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
- f. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Sub Bagian Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Pasal 73 P

- (1) Sub Bagian Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Mempunyai tugas mengumpulkan data dan pengolahan bahan-bahan untuk keperluan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalam rangka menunjang kegiatan bidang Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Sub Bagian Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
 - b. pengumpulan data dan pengolahan bahan-bahan untuk keperluan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalam rangka menunjang kegiatan Bidang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
 - c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan bidang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, melakukan inventarisasi dan pengumpulan data sebagai bahan masukan dalam rangka pengelolaannya, serta melakukan evaluasi, pengendalian dan penyusunan laporan pelaksanaan;
 - d. pengumpulan data dan pengolahan bahan-bahan untuk keperluan pembinaan dan koordinasi dalam rangka evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan APBD dan anggaran lainnya;
 - e. penyusunan pelaporan pelaksanaan tugas-tugas kepada Kepala Bagian Perhubungan, Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
 - f. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Sub Bagian Tata Usaha Biro

Pasal 73 Q

- (1) Sub Bagian Tata Usaha Biro Mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah, pelaksanaan dan pelayanan administrasi, fasilitasi dan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang Ketata Usahaan dan Rumah Tangga Biro sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha Biro mempunyai fungsi:
- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Sub Bagian Tata Usaha Biro;
 - b. penyelenggaraan kegiatan administrasi perkantoran;
 - c. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di Bidang Tata Usaha Biro;
 - d. penyelenggaraan urusan kepegawaian dan mengurus perlengkapan kantor;
 - e. pelaksanaan serta mengurus tugas-tugas kerumahtanggaan;
 - f. pengumpulan bahan dokumentasi peraturan perundang-undangan;
 - g. penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Kepala Biro;
 - h. pelaksanaan kegiatan analisis jabatan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
 - i. penyiapan bahan koordinasi pelaporan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Biro;
 - j. penyusunan pelaporan pelaksanaan tugas-tugas kepada Kepala Bagian Perhubungan, Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
 - k. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.
21. Ketentuan Pasal 108 A huruf c, huruf d, huruf e, huruf f diubah dan menambah 3 huruf yaitu huruf g, huruf h, huruf i sehingga Pasal 108 A berbunyi sebagai berikut;

Pasal 108 A

Asisten Administrasi Umum mengoordinasikan;

- a. Badan Kepegawaian Daerah.
 - b. Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah.
 - c. Sekretariat KORPRI.
 - d. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
 - e. Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah.
 - f. Dinas Pendapatan Daerah.
 - g. Inspektorat.
 - h. Biro Organisasi.
 - i. Biro Umum.
 - j. Biro Humas dan Protokol.
22. Ketentuan Pasal 139, Pasal 148, Pasal 149, Pasal 150, Pasal 151, Pasal 152, Pasal 153, Pasal 154, Pasal 155, Pasal 156, Pasal 157, Pasal 158, Pasal 159, Pasal 159 A, Pasal 159 B, Pasal 159 C, Pasal 159 D, Pasal 159 E, Pasal 159 F, Pasal 159 G, Pasal 159 H, Pasal 159 I, Pasal 159 J, Pasal 159 K, Pasal 159 L, Pasal 159 M, Pasal 159 N, Pasal 159 O, Pasal 159 P, Pasal 159 Q, Paragraf 2 Pasal 172, Pasal 174, Pasal 174 A dihapus;

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 4 Februari 2014

GUBERNUR JAMBI,

ttd

H. HASAN BASRI AGUS

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 10 Februari 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,

ttd

H. SYAHRASADDIN

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2014 NOMOR 5